



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, maka dalam penyelenggaraan metrologi legal perlu dilakukan Tera/Tera ulang dan pengawasan berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh masyarakat dan yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tera adalah suatu kegiatan memberi tanda berupa tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah

atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah dilakukan pengujian.

2. Tera Ulang adalah suatu kegiatan memberi tanda secara berkala berupa tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah dilakukan pengujian.
3. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat yang telah dilakukan Tera/Tera ulang.
4. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai dalam mengukur dan menimbang barang.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas barang.
7. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah penera yang ditetapkan oleh menteri.
11. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
12. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
13. Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium.

14. Satuan Sistem Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan.
15. Standar ukuran adalah standar untuk satuan ukuran yang sah dipakai untuk menguji alat UTPP dalam penyelenggaraan tera/tera ulang yang sudah tertelusur dari standar yang di atasnya.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTPP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTPP yang memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTPP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTPP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
19. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat UTPP yang sudah disahkan pada waktu tera atau tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
20. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTPP yang disahkan pada waktu tera untuk mengetahui daerah dimana alat UTPP tersebut ditera.
21. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTPP yang disahkan pada saat tera atau tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
22. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

25. Perangkat Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
27. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan Alat UTTP di Daerah; dan
- b. mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP yang mampu melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta terukur di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Alat UTTP;
- b. BDKT; dan
- c. Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI.

BAB II

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 5

- (1) Pemilik atau pengguna Alat UTTP wajib melakukan Tera/Tera Ulang.
- (2) Dikecualikan dari Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Alat UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
 - b. Alat UTTP bebas Tera/Tera Ulang.

Bagian Kesatu
Wajib Tera/Tera Ulang
Pasal 6

- (1) Jenis dan rincian alat UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang oleh pemilik atau pengguna alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wajib Ditera dan Dapat Dibebaskan Dari Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Alat UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan “Hanya untuk Kontrol Perusahaan”.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai Alat UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Bebas Tera/Tera Ulang.

Pasal 8

Alat UTTP bebas Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan diberikan tulisan “Tidak Boleh untuk Berdagang”.

BAB III
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 9

- (1) Produsen, importir, pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT yang diedarkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
- a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap BDKT yang dijual berupa makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

BAB IV
TEMPAT PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN
TATA CARA PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 10

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dilakukan di:
- a. kantor UPT Metrologi Legal; dan
 - b. luar kantor UPT Metrologi Legal.

- (2) Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. pada sidang Tera Ulang diluar kantor UPT Metrologi Legal;
 - b. permintaan khusus dari masyarakat; dan
 - c. ditempat alat pemeriksaan Alat UTTP berada/tidak dapat dipindahkan.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP di kantor UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Alat UTTP dibawa ke kantor UPT Metrologi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
 - b. apabila hasil pemeriksaan dan pengujian Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, maka dilakukan pembubuhan cap Tanda Sah dan membayar biaya retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - c. apabila hasil pemeriksaan dan pengujian Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, maka dilakukan pembubuhan cap Tanda Batal dan Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembalikan kepada pemilik Alat UTTP.
- (2) Tata cara pelaksanaan Tera Ulang Alat UTTP pada sidang Tera Ulang diluar kantor UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. UPT Metrologi Legal membuat rencana lokasi sidang Tera Ulang diluar kantor; dan
 - b. Penera UPT Metrologi Legal melakukan Tera Ulang sesuai dengan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP permintaan khusus dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang ke UPT Metrologi Legal; dan
 - b. Penera UPT Metrologi Legal melakukan Tera/Tera Ulang sesuai dengan permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP ditempat alat pemeriksaan Alat UTTP berada/tidak dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pemilik Alat UTTP mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang ke UPT Metrologi Legal; dan
 - b. Penera UPT Metrologi Legal melakukan Tera/Tera Ulang sesuai dengan permintaan pemilik alat UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) apabila dalam pelaksanaan Tera/Tera Ulang memerlukan pengangkutan alat uji Tera/Tera Ulang ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka biaya pengangkutan dibebankan kepada pemohon Tera/Tera Ulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V TANDA TERA DAN MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG

Pasal 12

- (1) Alat UTTP yang telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Petugas Penera mendapatkan tanda tera yang ditempel atau ditapakkan pada Alat UTTP.
- (2) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tanda:
 - a. sah;
 - b. batal;
 - c. daerah;
 - d. jaminan; dan
 - e. pegawai berhak.

Pasal 13

Apabila pada Alat UTTP tidak terdapat tempat untuk menempelkan atau menapakkan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Alat UTTP tersebut akan diberikan surat keterangan kepada pemilik Alat UTTP.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku tanda Tera/Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah masa berlaku tanda Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Alat UTTP wajib dilakukan Tera Ulang.

Pasal 15

Tera/Tera Ulang dapat dilakukan sebelum masa berlaku berakhir apabila:

- a. tanda Tera rusak;
- b. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis;
- c. dilakukan perbaikan atau ada perubahan pada Alat UTTP; dan/atau
- d. atas permintaan pemilik Alat UTTP .

BAB VI OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian;
 - e. pengelolaan standar; dan
 - f. pembinaan terhadap perusahaan Alat UTTP dan jasa reparasi Alat UTTP.
- (2) Optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 17

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pengguna Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 18

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran dan peralatan standar;
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan alat penguji Alat UTTP.

Pasal 19

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database Alat UTTP.

Pasal 20

- (1) Penyediaan sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan orang yang bekerja di UPT yang membidangi ketrologian dan telah mendapatkan sertifikat sebagai Penera oleh menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penera;
 - b. pranata laboratorium ketrologian;
 - c. pengawas ketrologian; dan
 - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan dalam pendidikan ketrologian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sumber daya manusia ketrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga Standar Ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan Tera/Tera Ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan

- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar .

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi Alat UTTP, BDKT dan Satuan Internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan Alat UTTP sesuai dengan ketentuan mengenai:
 - a. kebenaran hasil pengukuran; dan
 - b. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan dapat berupa penyampaian informasi, laporan, dan/ atau pengaduan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KEDALUWARSA TERA/TERA ULANG

Pasal 25

- (1) Alat UTTP yang telah mendapatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 namun telah lewat masa berlakunya maka menjadi kedaluwarsa.
- (2) Alat UTTP yang memiliki tanda telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan kembali sampai dengan dilakukan Tera Ulang oleh petugas Penera.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pemilik atau Pengguna Alat UTTP yang wajib melakukan Tera/Tera Ulang namun tidak melakukan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga menimbulkan kerugian konsumen diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Metrologi Legal.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (2,8/2018)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM.

Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal Pembagian Urusan tentang Tera/Tera Ulang sebelumnya merupakan kewenangan dari Propinsi, dengan adanya Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga hal tersebut merupakan potensi masalah yang menghadang.

Demikian pula dalam praktek penyelenggaraan kemetrolagian, khususnya metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuaian ukuran kerap kali masih dihadapi konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol. Dari aspek kelembagaan, terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional, maupun dalam kaitannya dengan desentralisasi. Ketika tugas kemetrolagian tidak memberikan benefit ekonomis kepada daerah, daerah cenderung mengabaikan tugas-tugas-yang terkait dengan kemetrolagian ini, termasuk karena hambatan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Untuk itu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kota Yogyakarta perlu memiliki pengaturan tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang. Pengaturan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengaturan Pemerintah Daerah secara mutlak harus diarahkan pada Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

Pemerintah Daerah bertugas melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan

kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Hal ini menandakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang semakin meningkat dan mendesak, hal ini dikarenakan kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus lebih ditingkatkan. Peningkatan pelayanan Tera/ Tera Ulang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan Tera/Tera Ulang perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan yang berkompeten khususnya Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi di setiap Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ada Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Yogyakarta yang mampu melayani masyarakat terhadap kegiatan Tera/Tera Ulang pada tahun 2017 ini mempunyai target untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
 YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>): 1. Mekanik; 2. Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1. <i>Float Level Gauge</i> ; 2. <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3. <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4. <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> . k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon;
6.	Timbangan	a. Timbangan Otomatis: 1. Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2. Timbangan Pengisian; 3. Timbangan Pengecek dan Penyortir.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Timbangan Bukan Otomatis; <ul style="list-style-type: none"> 1. Yang Penunjukannya Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> a. Timbangan Elektronik; b. Timbangan Pegas; c. Timbangan Cepat. 2. Yang Penunjukannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3. Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca; b. Dacin; c. Timbangan Milisimal; d. Timbangan Sentisimal; e. Timbangan Desimal; f. Timbangan Bobot Ingsut; g. Timbangan Meja Beranger.
7.	Anak Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manometer; b. Tensimeter.
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> a. Meter Bahan Bakar Minyak: <ul style="list-style-type: none"> 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air: <ul style="list-style-type: none"> 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas.
11.	Alat Ukur Gas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas; b. Pompa Ukur Elpiji.
12.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	<p>Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Fase 3 Fase
13.	Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemas; b. Pencap Kartu;

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI